



PUTUSAN

Nomor 649/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai :

Termohon

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 18 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 649/Pdt.G/2020/PA Mtr., tanggal 18 Desember 2020, dengan alasan – alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 14 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di KOTA MATARAM, selama kurang lebih 7 tahun;

Hlm. 1 dari 11 hlm./Put. No.649/Pdt.G/2020/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 8 tahun (Babakan, 22 Desember 2012);

4. Bahwa pada bulan Maret 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;

- a. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;
- b. Termohon jarang menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- c. Termohon terlalu cemburuan;

5. Bahwa pada bulan Desember 2016 Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Pemohon mengantar pulang Termohon Pulang kerumah orangtua Termohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 11 hlm./Put. No.649/Pdt.G/2020/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon , NIK tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya ,telah diberi materai (di-nazagelen),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, NOMOR, tertanggal 14 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah

Hlm. 3 dari 11 hlm./Put. No.649/Pdt.G/2020/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan tidak sekolah, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di KOTA MATARAM, selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon suka cemburu buta;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMP, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah;

Hlm. 4 dari 11 hlm./Put. No.649/Pdt.G/2020/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di KOTA MATARAM, selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon suka cemburu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan suami isteri sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan benar serta mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa ,selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hlm. 5 dari 11 hlm./Put. No.649/Pdt.G/2020/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon adalah bukti surat telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Pemohon dan Termohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2015 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya pada bulan Desember 2016 antara Pemohon dan

Hlm. 6 dari 11 hlm./Put. No.649/Pdt.G/2020/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri karena telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ,adalah fakta yang dilihat sendiri serta dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta - fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Termohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul),sehingga telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
3. Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon suka cemburu buta;
4. Bahwa saksi dan keluarga sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sejak bulan Desember 2016 berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri dan komunikasi yang tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus sehingga terlihat

Hlm. 7 dari 11 hlm./Put. No.649/Pdt.G/2020/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri (hubungan lahir maupun batin) sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang;
3. Bahwa saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sudah tidak ingin hidup rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan telah pecah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri selama lebih kurang 4 tahun hingga sekarang , dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Termohon seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon , dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm. 8 dari 11 hlm./Put. No.649/Pdt.G/2020/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : 'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum tersebut telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara *a quo*, terkandung kaidah hukum sebagai berikut : " Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi "alasan cerai ' ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 " ;

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak raj'i satu kali , maka petitum angka (2) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hlm. 9 dari 11 hlm./Put. No.649/Pdt.G/2020/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.347.000,00 (Tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 *Masehi* berepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Nursalmi Muhamad dan Drs. H. Nasrudin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Marianda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Drs. Syarifuddin, M.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm./Put. No.649/Pdt.G/2020/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Marianda, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 12.000,00

Jumlah Rp.347.000,00

(Tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 11 hlm./Put. No.649/Pdt.G/2020/PA Mtr.